

Analisis Tantangan Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak: Optimalisasi Sinergi Zakat dan Pajak di Indonesia

Siti Zubaidah¹, Roisatun Kasanah², Fitria Idham Chalid³, Nurhisna⁴, Anik Sunariyah⁵, Enni Endriyati⁶, Achmad Budi Susetyo⁷

Universitas Trunojoyo Madura

siti.zubaidah@trunojoyo.ac.id¹, roisatun.kasanah@trunojoyo.ac.id²,

fitria.chalid@trunojoyo.ac.id³, nurhisna@trunojoyo.ac.id⁴,

anik.sunariyah@trunojoyo.ac.id⁵, enni.endriyati@trunojoyo.ac.id⁶,

achmad.susetyo@trunojoyo.ac.id⁷

ABSTRACT

Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax and also Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management which states that zakat can be a deduction from Taxable Income (PKP). However, in terms of implementation, it has not been optimal. The purpose of this study is to analyze the challenges in the implementation of zakat as a deduction from PKP and the optimization of the synergy of zakat and tax in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive research approach with the library research method. The results of this study state that the challenges that make it less than optimal include low public understanding, minimal information obtained and not all people pay zakat at BAZ or LAZ due to lack of trust in the institution. Therefore, optimization of the synergy of zakat and tax must be carried out by conducting socialization to both the Directorate General of Taxes and also BAZ or LAZ, increasing the credibility of BAZ and LAZ, and exploring the potential of zakat with a direct tax deduction policy (tax credit). This study provides implications for each stakeholder to synergize in socializing zakat as a deduction from PKP.

Keywords: Zakat, Tax, Taxable Income, Optimization

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Namun, dalam tataran pelaksanaannya belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang PKP serta optimalisasi sinergi zakat dan pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode *library research*. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa tantangan yang menjadikannya belum optimal seperti rendahnya pemahaman masyarakat, minimnya informasi yang didapat serta tidak semua masyarakat membayar zakat di BAZ atau LAZ karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Maka, optimalisasi sinergi zakat dan pajak harus dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi baik Dirjen Pajak dan juga BAZ atau LAZ, meningkatkan kredibilitas BAZ dan LAZ, serta menggali potensi zakat dengan kebijakan pengurang pajak langsung (kredit pajak). Penelitian ini memberikan implikasi pada setiap *stakeholder* untuk saling bersinergi dalam mensosialisasikan zakat sebagai pengurang PKP tersebut.

Kata kunci: Zakat, Pajak, Penghasilan Kena Pajak, Optimalisasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menempati peringkat pertama secara global (Ridwansyah, 2009). Kondisi demografis ini menjadikan Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan kewajiban keagamaannya, salah satunya adalah kewajiban membayar zakat. Pemerintah dan masyarakat Indonesia telah membentuk berbagai lembaga formal untuk menyalurkan zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya, guna memastikan pengelolaan zakat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, sebagai warga negara, umat Muslim di Indonesia juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak merupakan instrumen penting dalam pembiayaan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembayaran pajak mencerminkan peran serta aktif warga negara dalam membangun kemandirian fiskal dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia (Ridwansyah, 2009). Maka dari itu, seorang Muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu di Indonesia berpotensi memikul dua kewajiban sekaligus: zakat sebagai kewajiban keagamaan, dan pajak sebagai kewajiban kenegaraan.

Dalam konteks ini, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi negara. Pemerintah berperan aktif dalam mengatur dan menyesuaikan sistem perpajakan guna menjaga stabilitas dan pemerataan ekonomi. Salah satu bentuk respons atas kompleksitas kewajiban ganda ini adalah melalui kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, khususnya Pasal 22, yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan kepada lembaga resmi dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP). Kebijakan ini menjadi jembatan potensial untuk menyinergikan dua kewajiban tersebut, serta menjadi langkah afirmatif terhadap nilai-nilai keadilan dan spiritualitas dalam sistem perpajakan Indonesia.

Meskipun secara normatif kebijakan ini telah ada, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengurangan pajak melalui zakat, hingga belum optimalnya kolaborasi antara otoritas pajak dan lembaga zakat dalam pengelolaan data dan pelaporan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang sejauh mana efektivitas kebijakan ini dalam meringankan beban wajib pajak Muslim serta mendorong kepatuhan pajak dan zakat secara bersamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, serta menggali potensi optimalisasi sinergi antara sistem zakat dan pajak di Indonesia. Dengan mengangkat judul “Analisis Tantangan Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP): Optimalisasi Sinergi Zakat dan Pajak di Indonesia”, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi pemikiran dalam pengembangan kebijakan fiskal yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan karakteristik sosial-keagamaan masyarakat Indonesia.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Zakat

Berdasarkan Shad (1986 dalam Samad and Glenn, 2010), zakat bermakna *“purity and cleanness of the wealth and the heart of the person who pays zakat. Where zakat cleans the dirt of wealth as well as zakat purifies the heart of the zakat payer and prepares him to sacrifice for the cause of Allah”*. Selain itu, zakat juga bermakna tumbuh (fertility or growth). Berdasarkan Yusuf al-Qardawi (1973, dalam Samad and Glenn, 2010) *“The payment of zakat is designed to enable the poor to grow in wealth and spirit”*.

Zakat sebagai suatu aktivitas ekonomi keagamaan terdapat lima unsur penting didalamnya berdasarkan Widarno (2006 dalam Surahman & Ilahi (2017) diantaranya: (1) unsur keagamaan, dimana seorang Muslim yang membayar zakat meyakini tindakannya sebagai manifestasi keimanan dan ketaatan kepada Allah *subhanahu wa ta’ala*; (2) unsur pemerataan dan keadilan, menunjukkan tujuan zakat sebagai media redistribusi kekayaan; (3) unsur kematangan dan produktivitas, yang mana menekankan waktu pembayaran sampai lewat satu tahun (*haul*) yang mana merupakan ukuran normal bagi seorang Muslim untuk mengusahakan penghasilan; (4) unsur kebebasan dan nalar, kewajiban zakat hanya berlaku bagi Muslim yang sehat jasmani dan rohani, yang bertanggung jawab untuk membayarkan demi kepentingan diri dan umat; (5) unsur etik dan kewajaran, zakat ditarik secara wajar sesuai kemampuan tanpa meninggalkan beban yang justru menyulitkan para *muzakki*.

Menurut anjuran syariat (Islam), zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh lembaga yang didirikan oleh negara (pemerintahan) dengan kewenangannya dan bertindak sebagai wakil dari para penerima manfaat dari harta zakat (Safitri, 2017). Adapun, harta zakat difokuskan untuk kesejahteraan delapan *ashnaf* (golongan) yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an At-Taubah: 60 yang artinya: *“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”*.

Konsep Pajak

Sommerfield (1985) menyebutkan bahwa pajak merupakan suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang wajib dilakukan tanpa mendapatkan imbalan Kembali yang langsung dan seimbang, sehingga dengan adanya dana pajak pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya di pemerintahan (Ridwansyah, 2009).

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dana pajak yang diterima digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk keperluan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga Ridwansyah (2009) lebih lanjut menjelaskan ciri-ciri pajak sebagai berikut:

- a. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan (negara) yang mana pemerintah berhak melakukan pemungutan pajak baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (Pemda) yaitu pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan untuk sektor swasta yang dimaksud disini adalah koperasi, BUMN, BUMD dan lain-lain yang secara konsep pajak dari sektor swasta dapat dibayarkan dengan uang ataupun barang atau jasa.
- b. Pemerintah (negara) memiliki hak untuk memungut pajak. Akan tetapi, pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui Undang-Undang untuk dapat dilaksanakan.
- c. Wajib pajak/sektor swasta yang terkena wajib pajak tidak akan dapat imbalan dari negara secara langsung artinya imbalan/imbal balik tidak akan diperoleh individu karena imbalan pajak dari negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung.
- d. Pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (negara) baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran-pengeluaran untuk pembangunan nasional.

Konsep Pajak dalam Islam

Secara etimologi pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang bermakna mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan (Munawwir, 2002 dalam Surahman & Ilahi, 2017). Adapun, pajak dalam perspektif Islam masih terdapat perbedaan di kalangan ulama saat ini, apakah ada kewajiban kaum Muslim atas harta yang dimiliki selain mengeluarkan zakatnya (Ridwansyah, 2009). Walaupun mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban bagi Muslim atas hartanya, namun, di sisi lain masih ada pendapat para ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat dengan berlandaskan pada dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah: 177; Surah Al-An'am: 141; Surah Al-Ma'un: 4-7; Surah Al-Maidah: 2; Surah Al-Isra': 26; Surah An-Nisa': 36; Surah al-Balad: 11-18, dan lain-lain.

Sehingga beberapa penelitian seperti Ridwansyah (2009); Surahman & Ilahi (2017) menyimpulkan bahwa benang merah dari dua perbedaan pendapat ini berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, Abdul Qadim Zallum, Umer Chapra dan lain-lain bahwa kewajiban seorang Muslim atas hartanya adalah wajib mengeluarkan zakat. Akan tetapi, jika datang kondisi yang menghendaki adanya

keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*) diperbolehkan pemerintah memungut dan Muslim mengeluarkan pajak untuk kemaslahatan umat (Ridwansyah, 2009; Surahman & Ilahi, 2017).

Perbedaan Zakat dan Pajak

Berikut ini adalah perbedaan zakat dan pajak yang diperbandingkan dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Perbedaan Zakat dan Pajak

Sumber: Ridwansyah (2009); Zhaputri, Ainun, & Handayani (2018)


Jenis Perbedaan	Zakat	Pajak
Makna	Bersih, Bertambah, dan Berkembang	Utang, mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan dan lainnya
Dasar Hukum	Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad <i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i>	Undang-Undang Negara No. 36 Tahun 2008, No 28 Tahun 2007, No. 12 Tahun 1985, No. 42 Tahun 2009 dan lainnya
Nishab dan Tarif	Ditentukan oleh Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan bersifat berubah-ubah sesuai dengan kebijakan/peraturan pemerintah
Sifat	Kewajiban dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
Subjek	Semua Muslim yang terkena wajib zakat (terpenuhi nishab dan haul)	Semua warga negara Indonesia
Objek Alokasi Penerima	8 golongan sesuai dengan QS At-Taubah : 60	Untuk pembiayaan anggaran rutin dan pembangunan nasional
Harta yang dikenakan	Harta produktif	Semua harta yang dimiliki warga negara
Imbalan	Pahala dari Allah dan keberkahan atas harta yang dimiliki	Tersedianya barang dan jasa publik
Sanksi	Dari Allah dan Pemerintahan Islam	Dari Negara

Pengelola	Lembaga/Badan Amil Zakat yang ditunjuk oleh pemerintah	Kementerian Keuangan
------------------	--	----------------------

Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sudah diatur dan telah dipraktikkan sesuai pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat dikurangkan dari Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak atas Pajak Penghasilan. Sehingga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bekerja sama dalam melaksanakan suatu tugas dari pemerintah. BAZNAS sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah (Fahim, 2020).

Dalam Fahim (2020) menjelaskan mekanisme zakat sebagai pengurang PKP terdapat pada Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Juga adanya aplikasi Sistem Manajemen informasi BAZNAS (SIMBA) yang diterbitkan BAZNAS memberikan kemudahan dalam mencetak Bukti Setor Zakat (BSZ), yang mana dilampirkan pada saat melakukan pelaporan SPT Tahunan Pajak. Selain itu, Dirjen Pajak juga mempunyai aplikasi Email-Filling yang memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak bagi masyarakat yang wajib membayar pajak dengan cara *online*. Selain itu, BAZNAS juga telah menerbitkan kartu NPWZ yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu Debit dan ATM (Fahim, 2020). Berikut merupakan alur mekanisme zakat agar dapat menjadi pengurang PKP:



Sedangkan contoh ilustrasi penghitungan zakat sebagai pengurang PKP:

Tabel 2. Perlakuan Zakat sebagai Pengurang PKP

Sumber: (Mukhtiyanto & Hendrian, 2008)

Item-item	Perlakuan Zakat
Penghasilan Bruto	Rp 40.000.000
(-) PTKP (TK/0)	Rp 15.840.000
PKP	Rp 24.160.000
Zakat 2,5% dari penghasilan bruto	Rp 1.000.000

PKP setelah zakat	Rp 23.160.000
PPh 21 terutang (5%)	Rp 1.158.000

Dalam contoh perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak baik Dirjen Pajak maupun Badan Amil Zakat dapat saling bersinergi guna menarik kewajiban dari masyarakat yang manfaatnya akan sama-sama dirasakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research/documentation research*). Adapun, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana menurut Sugiyono (2005) data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur berupa buku-buku dan catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan adalah metode dokumenter, yaitu kegiatan pengumpulan data dari dokumen resmi berupa dokumen ekstern yang digunakan sebagai bahan untuk menelaah suatu kebijakan atau kepemimpinan suatu lembaga pemerintah (Bungin, 2013). Literatur tentang isu-isu zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ditinjau secara kritis dan digunakan dalam upaya menganalisis tantangan dan strategi pengoptimalisasiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pelaksanaan Zakat Sebagai Pengurang PKP

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23, Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Namun, meski pemerintah sudah memfasilitasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kemauan masyarakat untuk melaporkan zakatnya dalam surat pemberitahuan pajak masih sangat kurang. Berikut merupakan beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang PKP yang diambil dari berbagai sumber, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat sebagai PKP

Tantangan dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang PKP adalah masyarakat belum memahami ketentuan zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak (PKP). Selain itu, masyarakat juga tidak mengetahui jika hanya zakat yang ditunaikan melalui BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, faktanya sebagian besar masyarakat masih membayar zakat di luar lembaga resmi pemerintah (Zhaputri et al., 2018). Berkenaan dengan hal tersebut, sangat diperlukan sosialisasi yang lebih untuk menjelaskan kembali tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Fabrigar et al.

(2006) menyatakan bahwa sikap yang didasarkan pada pengetahuan menimbulkan perilaku yang lebih baik daripada sikap yang didasarkan pada pengetahuan yang rendah. Artinya adalah setiap perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan akan sesuatu hal, menimbulkan perilaku yang lebih baik yang diinginkan pengetahuan tersebut dibandingkan dengan perbuatan yang tidak didasarkan pada pengetahuan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terkait zakat sebagai PKP dapat mendorong masyarakat untuk memiliki niat ataupun berperilaku.

b. Minimnya informasi terkait zakat sebagai PKP

Fishbein & Ajzen (1975) berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah pemroses informasi rasional yang keyakinannya, sikap, niat, dan perilaku ditentukan oleh informasi yang tersedia bagi mereka. Maka dari itu informasi yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi dirinya dalam niat maupun bersikap. Dalam hal ini, salah satu tantangan dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang PKP adalah minimnya informasi atas hal tersebut (Muktiyanto & Hendrian, 2008; Zhaputri et al., 2018). Sebagaimana Zhaputri et al.(2018) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa 100% responden di kota Banjarmasin masih belum menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan alasan tidak mengetahui hal tersebut dan responden masih belum memahami mekanisme penerapannya. Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi wajib pajak di Kota Banjarmasin sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 22 dan 23 masih belum diterapkan. Minimnya informasi membuat responden belum terlalu paham ketentuan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

c. Tidak semua wajib pajak melakukan pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Artinya, hanya zakat yang ditunaikan melalui BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang dapat dikurangkan atas pendapatan kena pajak. Sedangkan di sisi lain, masyarakat yang membayar zakat melalui lembaga zakat resmi pemerintah masih minim (Muktiyanto & Hendrian, 2008). Tidak semua wajib pajak melakukan pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tapi memilih untuk membayar di lembaga yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, ataupun menyalurkannya secara langsung (Zhaputri et al., 2018). Hal tersebut disebabkan karena kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah itu juga relatif rendah. Mustofa & Fata, (2015)

menyatakan bahwa hal tersebut terkait dengan profesionalisme lembaga dan manfaat di mana lembaga itu sendiri tidak dirasakan atau tidak mudah diakses oleh setiap warga negara yang membutuhkannya.

Optimalisasi Sinergi Zakat Dan Pajak Di Indonesia

Sinergi zakat dan pajak ini sangatlah dibutuhkan. Meski zakat dan pajak memiliki beberapa poin yang berbeda, namun keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu menyejahterakan rakyat dan bangsa di berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Menerapkan zakat dan pajak yang baik adalah bukti ketundukan dan ketaatan pada ajaran agama dan aturan negara, yang tidak harus bertentangan satu sama lain. Apalagi, dari aspek pengelolaan keduanya harus dikelola secara transparan, akuntabel dan profesional. Baik zakat maupun pajak harus dikelola oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan memiliki tugas negara / pemerintah / masyarakat (Mustofa & Fata, 2015).

Penerimaan zakat yang digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, mampu memberikan insentif berupa penurunan biaya sebesar lebih dari 10%. Suatu hal yang layak untuk dipertimbangkan, serta didukung untuk kemajuan bersama. Sebab pada tataran praktiknya, sering kali pelaksanaan pembayaran pajak dan zakat ini dibenturkan satu sama lain. Padahal keduanya memiliki peran penting dalam pembangunan sekaligus penjaga kestabilan sosial ekonomi masyarakat (Bayinah, 2019). Terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengoptimalkan sinergi pajak dan zakat di Indonesia:

a. Sosialisasi mengenai zakat yang dapat menjadi pengurang PKP

Berkenaan dengan tantangan yang ada, bahwa minimnya pemahaman dan informasi yang didapat masyarakat terkait zakat sebagai pengurang PKP dan lembaga zakat mana saja yang dapat mengimplementasikan hal tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi secara masif tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Mukhtiyanto & Hendrian, 2008). Kedua lembaga tersebut, baik Dirjen Pajak serta BAZ atau LAZ harus bersinergi dalam melakukan sosialisasi tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan baik melalui media *online* maupun *offline* kepada wajib pajak. Mengenai sosialisasi secara *online*, lembaga tersebut dapat memanfaatkan potensi digital dengan menggunakan *artificial intelligence* sehingga iklan atau informasi mengenai zakat sebagai pengurang PKP dapat langsung menjangkau wajib pajak. Sedangkan terkait *offline*, Dirjen Pajak serta BAZ dapat bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang menaungi wajib pajak sehingga informasi terkait zakat sebagai pengurang PKP akan dengan mudah diakses oleh para wajib pajak.

b. Meningkatkan kredibilitas lembaga zakat

Kredibilitas lembaga zakat terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan lembaga pengelola zakat, yang menuntut masyarakat merasa lembaga pengelola zakat memiliki kemampuan

(keahlian dan pengalaman) terbaik dalam pengelolaan zakat yang dihimpun dari masyarakat. Bagi para muzakki, dengan menggunakan lembaga pengelola zakat yang kredibel berarti telah mendapatkan jaminan bahwa dana zakat yang dibayarkan benar-benar akan disalurkan ke tujuan yang diinginkan sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan bagi lembaga pengelola zakat dengan kredibilitasnya akan dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi (pemasaran) dengan biaya yang lebih rendah karena repetisi masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga tersebut. Artinya, meningkatnya kredibilitas lembaga pengelola zakat akan meningkatkan masuknya dana zakat melalui lembaga tersebut (Cokrohadisumarto et al., 2019). Karena zakat yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak ini harus dibayarkan melalui badan/lembaga zakat yang telah ditentukan pemerintah, maka harus adanya transparansi dari uang zakat yang sudah masuk ke dalam kas badan/lembaga zakat tersebut. Hal itu akan sangat membangun kepercayaan masyarakat apabila mereka bisa memantau uang zakat yang sudah mereka bayar benar-benar digunakan atau disalurkan dengan benar atau tidak.

- c. Menggali potensi zakat dengan kebijakan pengurang pajak langsung (kredit pajak)

Hal tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya menggali potensi zakat, sekaligus mengintegrasikannya lebih dalam perekonomian nasional. Setidaknya ada dua argumen dasar yang memperkuat pernyataan ini. *Pertama*, dari perspektif keuangan negara, ketika ada sinergi dan proses integrasi zakat pada kebijakan fiskal, akan ada angka manfaat yang bisa didapat yaitu perluasan pangkalan muzakki dan wajib pajak, sekaligus membantu meringankan beban APBN dalam hal anggaran pengentasan kemiskinan. *Kedua*, melalui koordinasi yang baik antara otoritas amal dengan kewenangan pajak, identifikasi wajib zakat (muzakki) dan wajib pajak akan lebih luas, sehingga diharapkan pajak penghasilan dan zakat meningkat. Ini dibuktikan secara empiris dengan Malaysia, dimana zakat dan penerimaan pajak sebenarnya meningkat setelah penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak. Tidak ada *trade off* antara penerimaan pajak dengan zakat (Mustofa & Fata, 2015). Sistem pembayaran zakat seharusnya dirancang sedemikian rupa dan bersinergi dengan sistem pembayaran pajak. Secara realistis, penyelenggaraan kebijakan pajak mengakomodasi kepentingan 82 persen penduduk Indonesia yang beragama Islam. Muslim pembayar pajak mungkin bukan yang terbesar dalam membayar pajak hari ini, tetapi mereka adalah populasi wajib pajak yang terbesar (Setianingrum et al., 2016)

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki kewajiban untuk membayar zakat juga pajak. Sinergi keduanya telah

dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa zakat dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan tantangan yang menjadikannya belum optimal seperti rendahnya pemahaman zakat sebagai pengurang PKP, minimnya informasi yang didapat serta tidak semua masyarakat membayar zakat di BAZ atau LAZ karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Maka, optimalisasi sinergi zakat dan pajak harus dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi masing-masing dari kedua lembaga tersebut, baik Dirjen Pajak dan juga BAZ atau LAZ, meningkatkan kredibilitas BAZ dan LAZ, serta menggali potensi zakat dengan kebijakan pengurang pajak langsung (kredit pajak). Artikel ini merekomendasikan kepada para *stakeholder* baik Dirjen Pajak maupun BAZ dan LAZ untuk saling bersinergi dalam melakukan upaya sosialisasi terkait mekanisme zakat sebagai pengurang PKP, serta kepada BAZ/LAZ untuk terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di lembaga resmi yang disahkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayinah, A. N. (2019). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 83–98. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.43>
- Bungin, M. B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi (Pertama)*. Prenadamedia Group.
- Cokrohadisumarto, W. bin M., Zaenudin, Z., Santoso, B., & Sumiati, S. (2019). A study of Indonesian community's behaviour in paying zakat. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 961–976. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208>
- Fabrigar, L. R., Petty, R. E., Smith, S. M., & Crites, S. L. (2006). Understanding knowledge effects on attitude-behavior consistency: The role of relevance, complexity, and amount of knowledge. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(4), 556–577. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.4.556>
- Fahim, A. (2020). Realisasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik. *Journal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 6(1), 11–31.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Believe, Attitude, Intention, and Behaviour: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley Publishing.
- Ichsan, N. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia. *Islamdina: Journal Pemikiran Islam*, 19(2), 75–91.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 7 (2025) 2577 – 2588 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i7.8750

- Muktiyanto, A., & Hendrian. (2008). Zakat Sebagai Pengurang Pajak. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 4, 100–112.
- Mustofa, & Fata, A. K. (2015). Zakat and Tax; from The Syynergi to Optimization. *Al-Ulum*, 15, 43–56.
- Ridwansyah. (2009). Aplikasi Pajak dan Zakat di Indonesia (Tinjauan Islam terhadap PP Nomor. 25 Tahun 2009). In IAIN Raden Intan Lampung.
- Safitri, J. (2017). Implementasi Konsep Zakat dalam Al- Qur ' an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Universitas Islam Indonesia*, 2(1), 19–42.
- Samad, A., & Glenn, L. M. (2010). Development of Zakah and Zakah coverage in monotheistic faiths. *International Journal of Social Economics*, 37(4), 302–315. <https://doi.org/10.1108/03068291011025264>
- Setianingrum, A., Madjid, S., & Asaari, M. (2016). Zakat As Tax Credit. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1), 1–16.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Awaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177.
- Zhaputri, N. T., Ainun, B., & Handayani, L. (2018). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Di Kota Banjarmasin. *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan 2018*, 679–689.